

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN – TAHUN ANGGARAN 2022

2021

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.02/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1042)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Permenkeu RI Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 232/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No.1680), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SBK meliputi SBK Umum yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan SBK Khusus yaitu SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu. SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2022; referensi penyusunan prakiraan maju; bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023; dan/atau referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*. Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SBK Penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas penggunaan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya. Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 September 2021.

- Lampiran halaman 8-106.